



**PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arpin bin Sawi**
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/8 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya RT/RW 006/000 Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rahmawati, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" yang beralamat di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* Arpin Bin Sawi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap *Terdakwa* Arpin Bin Sawi selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna hitam.Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa ARPIN Bin SAWI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di di Jl. Raya Rt.006 / Rw.000 Kel. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut," *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa ditelpon seseorang yang bernama IWAN (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah barang (narkotika jenis shabu) yang sebelumnya sudah habis terjual dan terdakwa mengatakan bahwa barang yang kemarin sudah habis terjual, kemudian sekitar pukul 16.30 sdr IWAN menelpon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tanjung Gunung tepatnya dipinggir jalan untuk dijual lagi. Sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika tersebut yang telah dilempar oleh sdr IWAN. Sesampainya di lokasi terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang berada didalam botol plastik warna putih dan langsung membawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa membuka botol plastik yang berisi 9 (sembilan) paket/bungkus narkotika jenis shabu.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ada seseorang yang menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut langsung saja datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menunggu dirumah sambil makan didapur dan narkotika tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB datang saksi ARI SANJAYA, saksi HARDIANSYAH dari Ditresnarkoba Polda Kep.Babel yang langsung mengamankan terdakwa, dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi JAMALUDDIN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang terdakwa



simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam dimeja makan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM No : T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2105, tanggal 05 September 2022, bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal warna putih dengan berat netto sebelum uji laboratoris 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan setelah uji laboratoris 0,82 (nol koma delapan puluh sembilan) gram milik An. ARPIN Bin SAWI adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu), berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

- Atas perbuatan tersebut, terdakwa ARPIN Bin SAWI mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 – Rp. 500.000 per 2 gram (sembilan paket kecil) shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa ARPIN Bin SAWI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di di Jl. Raya Rt.006 / Rw.000 Kel. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ada seseorang yang menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis



shabu dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut langsung saja datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menunggu dirumah sambil makan didapur dan narkoba tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB datang saksi ARI SANJAYA, saksi HARDIANSYAH dari Ditresnarkoba Polda Kep.Babel yang langsung mengamankan terdakwa, dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi JAMALUDDIN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam dimeja makan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM No : T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2105, tanggal 05 September 2022, bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal warna putih dengan berat netto sebelum uji laboratoris 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan setelah uji laboratoris 0,82 (nol koma delapan puluh sembilan) gram milik An. ARPIN Bin SAWI adalah benar (+) Positif Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu), berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam yaitu narkoba jenis shabu tersebut. *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*”.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika pada hari Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 setelah Saksi beserta rekan polisi lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis shabu lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan pun melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian rekan Saksi lain memanggil Bapak Jamaludin (Ketua RT). Saksi dan rekan kemudian menunjukkan surat perintah tugas lalu meminta bantuan Ketua RT menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun Saksi dan rekan terlebih dahulu digeledah oleh Ketua RT. Dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, rumah dan tempat tertutup lainnya di temukan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik putih dan 1 (satu) Unit Handphone VIVO hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelpon Saudara Iwan (DPO) menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia berikan sudah habis terjual dan Terdakwa jawab sudah habis. Sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil narkotika di daerah Tanjung Gunung tepatnya di pinggir jalan, atas intruksi dari Saudara Iwan (DPO) sebelumnya. Sesampai dirumahnya, Terdakwa membuka botol plastik dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Iwan (DPO). Pertama pada Juni 2022, Kedua pada Juli 2022 dan Ketiga pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Terdakwa selalu diberikan 9 (sembilan) paket oleh Saudara Iwan (DPO) atau sekitar 2 (dua) gram;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per 2 gram (9 paket kecil) shabu kalau terjual habis ditambah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Juni 2022 kepada teman-teman Terdakwa di daerah Tanjung Gunung dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi **Hardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika pada hari Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 setelah Saksi beserta rekan polisi lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis shabu lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan pun melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian rekan Saksi lain memanggil Bapak Jamaludin (Ketua RT). Saksi dan rekan kemudian menunjukkan surat perintah tugas lalu meminta bantuan Ketua RT menyaksikan pengeledahan terhadap

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun Saksi dan rekan terlebih dahulu digeledah oleh Ketua RT. Dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, rumah dan tempat tertutup lainnya di temukan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik putih dan 1 (satu) Unit Handphone VIVO hitam;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelpon Saudara Iwan (DPO) menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia berikan sudah habis terjual dan Terdakwa jawab sudah habis. Sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil narkotika di daerah Tanjung Gunung tepatnya di pinggir jalan, atas intruksi dari Saudara Iwan (DPO) sebelumnya. Sesampai dirumahnya, Terdakwa membuka botol plastik dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Iwan (DPO). Pertama pada Juni 2022, Kedua pada Juli 2022 dan Ketiga pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Terdakwa selalu diberikan 9 (sembilan) paket oleh Saudara Iwan (DPO) atau sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per 2 gram (9 paket kecil) shabu kalau terjual habis ditambah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Juni 2022 kepada teman-teman Terdakwa di daerah Tanjung Gunung dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2105;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika pada hari Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara Iwan (DPO) menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sudah habis terjual dan Terdakwa jawab sudah habis. Sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil narkotika tersebut di daerah Tanjung Gunung tepatnya di pinggir jalan, setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Iwan (DPO) melalui handphone. Sesampai di rumah, Terdakwa membuka botol plastik dan terdapat 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, ada orang yang menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan sambil makan di dapur Terdakwa menunggu orang tersebut. Pukul 22.00 WIB datang beberapa orang polisi dari Polda Babel. Pada saat Terdakwa digeledah yang disaksikan ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan juga digunakan sendiri;
- Bahwa yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket adalah Saudara Iwan (DPO), Terdakwa hanya bertugas mengedarkan saja;
- Bahwa berdasarkan pengalaman pertama dan kedua, jika semua narkotika jenis sabu tersebut terjual habis, Terdakwa menyettor sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per 2 gram (9 paket kecil) shabu kalau terjual habis ditambah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Iwan (DPO). Pertama pada Juni 2022, Kedua pada Juli 2022 dan Ketiga pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Terdakwa selalu diberikan 9 (sembilan) paket oleh Saudara Iwan (DPO) atau sekitar 2 (dua) gram;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Juni 2022 kepada teman-teman Terdakwa di daerah Tanjung Gunung dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per paket;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna hitam;
3. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika pada hari Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara Iwan (DPO) menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sudah habis terjual dan Terdakwa jawab sudah habis. Sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil narkotika tersebut di daerah Tanjung Gunung tepatnya di pinggir jalan, setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Iwan (DPO) melalui handphone. Sesampai di rumah, Terdakwa membuka botol plastik dan terdapat 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, ada orang yang menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan sambil makan di dapur Terdakwa menunggu orang tersebut. Pukul 22.00 WIB datang beberapa orang polisi dari Polda Babel. Pada saat Terdakwa digeledah yang disaksikan ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan juga digunakan sendiri;
- Bahwa yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket adalah Saudara Iwan (DPO), Terdakwa hanya bertugas mengedarkan saja;
- Bahwa berdasarkan pengalaman pertama dan kedua, jika semua narkotika jenis sabu tersebut terjual habis, Terdakwa menyeter sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per 2



gram (9 paket kecil) sabu kalau terjual habis ditambah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Iwan (DPO). Pertama pada Juni 2022, Kedua pada Juli 2022 dan Ketiga pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Terdakwa selalu diberikan 9 (sembilan) paket oleh Saudara Iwan (DPO) atau sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Juni 2022 kepada teman-teman Terdakwa di daerah Tanjung Gunung dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, unsur "setiap orang" mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkoba yang tidak



ditemukan alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Arpin bin Sawi di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Arpin bin Sawi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika pada hari Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya RT.006 / RW.000 Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara Iwan (DPO) menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sudah habis terjual dan Terdakwa jawab sudah habis. Sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil narkotika tersebut di daerah Tanjung Gunung tepatnya di pinggir jalan, setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Iwan (DPO) melalui handphone. Sesampai di rumah, Terdakwa membuka botol plastik dan terdapat 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, ada orang yang menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan sambil makan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur Terdakwa menunggu orang tersebut. Pukul 22.00 WIB datang beberapa orang polisi dari Polda Babel. Pada saat Terdakwa digeledah yang disaksikan ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan juga digunakan sendiri;

Menimbang bahwa yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket adalah Saudara Iwan (DPO), Terdakwa hanya bertugas mengedarkan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pengalaman pertama dan kedua, jika semua narkotika jenis sabu tersebut terjual habis, Terdakwa menyeter sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Saudara Iwan (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per 2 gram (9 paket kecil) shabu kalau terjual habis ditambah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Iwan (DPO). Pertama pada Juni 2022, Kedua pada Juli 2022 dan Ketiga pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Terdakwa selalu diberikan 9 (sembilan) paket oleh Saudara Iwan (DPO) atau sekitar 2 (dua) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Juni 2022 kepada teman-teman Terdakwa di daerah Tanjung Gunung dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur ”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur–unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;
- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2105 diketahui bahwa dari hasil pengujian 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Strip Bening Berukuran Kecil Berisi Kristal Warna Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu atas nama Tersangka Arpin alias Arpin bin Sawi, Positif mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka sudah jelas dan terang bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan telah diakui sebagai milik Terdakwa yang akan diperjual belikan tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Juni 2022 kepada teman-teman Terdakwa di daerah Tanjung Gunung dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per paket maka telah jelas dan terbukti fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkotika sesuai dengan definisi “menjual” dan “membeli” yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan pidana penjara patut dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman pidana denda dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpin bin Sawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;  
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna hitam;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.